

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya mengenai *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP pada pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana perkosaan yang dilakukan yaitu seperti yang dinyatakan di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia. penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana perkosaan yang dikenal adanya proses penyelesaian perkara melalui mediasi. Penerapan *restorative justice* dengan cara mediasi tersebut merupakan bagian dari *Alternatife Dispute Resolution*.

Landasan yuridis implementasi mediasi sebagai perwujudan *Restorative Justice* bagi polisi dalam hal penyidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri atau biasa disebut dengan Diskresi

2. Upaya yang dapat dilakukan sesuai dengan yang ada pada bab sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan melalui *Restorative Justice* dengan mengedepankan keadilan untuk kedua pihak antarlain adalah korban, pelaku dan yang bersangkutan menemukann keadilan yang bersifat *win win solution*, dengan

bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan perkosaan / asusila yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku dan korban dan memberi keadilan untuk kedua belah pihak, dengan diterapkannya jalur restorative justice.

## **B. Saran**

1. Penerapan Restorative Justice terhadap kasus Tindak Pidana Perkosaan agni seharusnya dapat dilakukan ketika penyidikan sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2019 didalam isi PERKAP tersebut di sebutkan bahwa didalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restorative, dengan adanya aturan PERKAP tersebut Agni dalam menyelesaikan kasusnya tidak perlu menunggu keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan demikian proses Restorative Justice yang Agni tempuh dapat dilakukan sehingga kasus Agni dapat berjalan secara cepat.
2. Dengan adanya penanggulangan melalui sistem Restorative Justice, seharusnya pelaku kasus perkosaan agni tidak mengkesampingkan sanksi yang ada meskipun kedua belah pihak dinyatakan telah berdamai dan mendapat keadilan